



NOMOSTATIS

Muchamad Ali Safa'at

nomostatic

- Norma selalu berada dalam suatu tata hukum.
- Obyek norma adalah perilaku manusia dan kondisi yang terkait dengan perilaku manusia.
- Keadilan diluar rasio sehingga bukan subyek pengetahuan.
- Keadilan secara positif adalah legalitas.
- Hukum sebagai teknik sosial agar bertindak sesuai aturan hukum:
 - Sanksi yang diorganisasikan secara sosial bukan transendental.
 - Monopoli penggunaan sanksi → sanksi sebagai paksaan terukur → hukum sebagai coercive order. (Hukum adalah kekuatan terorganisasi digunakan dalam hubungan antar manusia hanya oleh orang tertentu dan dalam kondisi tertentu).
 - Kepatuhan terhadap norma → Motivasi tidak langsung.

NORMA HUKUM



- ✦ Validitas: eksistensi norma secara spesifik. Hukum yang valid adalah norma. Norma yang memberikan sanksi adalah norma hukum. Keberlakuan menjadi kondisi bagi validitas.
- ✦ Hukum sebagai perintah yang mengikat → pembuat perintah memiliki otoritas.
- ✦ Norma umum → conditional, Hypothetical.
- ✦ Norma Individual → Conditional, Unconditional/categorial.
- ✦ Validitas personal, material, temporal, dan spasial.

SANKSI




- ✦ Perlakuan yang merugikan terkait dengan ketidakpatuhan (punishment) atau janji keuntungan dalam hal kepatuhan (reward).
- ✦ Pidana → retributif, deterrent, ex officio.
- ✦ Perdata → reparation, tindakan subyek yang berkepentingan.
- ✦ Hukum Tata Usaha Negara?
- ✦ Hukum Tata Negara?

Delik



- ✦ Kondisi di mana sanksi diberikan berdasarkan norma hukum. Tindakan atau akibat.
- ✦ Mala in se
- ✦ Mala prohibita
- ✦ Hubungan imputasi
- ✦ Delik Pribadi Hukum

KEWAJIBAN HUKUM




- ✦ Norma Sekunder → Kewajiban untuk tidak melakukan delik.
- ✦ Norma Primer → Kewajiban untuk mengeksekusi suatu sanksi atas delik yang dilakukan.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM

- ✦ Bertanggungjawab → Dapat dikenakan sanksi dalam hal melakukan delik.
- ✦ Tradisional (psikologis)
 - ✦ Responsibility based on fault
 - ✦ Absolut responsibility
- ✦ Derajat kesalahan (mens rea)
 - ✦ Fault
 - ✦ Dolus/culpa (absolut)
- ✦ Individu dan kolektif (absolut)

HAK



- ✦ Hak Hukum mempresuposisikan kewajiban hukum orang lain.
- ✦ Jus in rem → jus in personam
- ✦ Jus in personam
- ✦ Hak = hukum → otorisasi seseorang yang ditentukan secara khusus oleh hukum.
- ✦ Hak hukum tidak selalu ada bersama dengan kewajiban hukum → penuntutan/gugatan.
- ✦ Hak absolut → kewajiban absolut sekelompok orang
- ✦ Hak relatif → kewajiban relatif seseorang

KOMPETENSI HUKUM



- ✦ Hukum hanya bermakna bagi orang yang dapat melakukan tindakan, baik delik maupun sanksi.
- ✦ Kompetensi → Kemampuan mental melakukan hubungan hukum dan melakukan atau memengaruhi prosedur hukum.

PRIBADI HUKUM



- ✦ Natural Person → juristic person
- ✦ Juristic Person:
 - ✦ Sekelompok individu yang diperlakukan oleh hukum sebagai satu kesatuan, yaitu person yang memiliki hak dan kewajiban terpisah dari hak dan kewajiban individu yang membentuknya
 - ✦ Personifikasi seperangkat aturan yang mengatur beberapa individu.
 - ✦ Status diberikan oleh total legal order (negara)
 - ✦ Delik perdata → dilakukan oleh organ yang ditentukan.
 - ✦ Delik pidana → bentuk pertanggungjawaban absolut.